



P E N E T A P A N

Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Suriani, Umur 38 Tahun, Perempuan, Agama : Budha, Pekerjaan : Menurus Rumah Tangga, beralamat Jalan B Z Hamid GG Kopel ESTATE No 9 Kel.Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dian Wahyudi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan hukum dari Kantor Hukum Dian Wahyudi, SH & Partners, yang berkantor di Jalan K.L.Yos Sudarso, Lingk. XII, No. 11, Kel. Glugur Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan, HP.: 081260658444, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

- Bahwa.....
.....

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah meneliti surat – surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Februari 2023, dibawah Reg. Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan HERY SALIM suami istri telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PANDITA M.U.Brahmanjana , di Vihara Borobudur 16 September 2010 beralamat di Jalan Imam Bonjol No 21 Medan dan telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 939/U/MDN/2010 pada tanggal 01 Oktober 2010;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn



2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Almarhum HERY SALIM (suami) di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :

- FILIA CIELO LIM yang lahir pada tanggal 23 Februari 2012 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-26032012-0032 yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2012, Akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan;
- LIVI CELIA LIM yang lahir pada tanggal 22 Juni 2016 2012 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-18072016-0027 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2016 , Akta tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan;

3. Bahwa selama menjalin perkawinan ,Pemohon dan Almarhum HERY SALIM (suami) telah memperoleh harta pencarian bersama berupa ;

1. Sebidang tanah seluas 60-M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Sunggal, kecamatan Medan Sunggal ,sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No. 5407 tertanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Hery Salim;
2. Sebidang tanah seluas 96-M2 (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, kecamatan Sunggal ,sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No. 1870, tertanggal 20 Mei 2003 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang atas nama Hery Salim;

4. Bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor 1271-KM-11052020-0007 tertanggal 04 Mei 2020 ,atas nama HERY SALIM (Suami Pemohon) telah meninggal Dunia;

5. Bahwa dengan Meninggalnya Almarhum Hery Salim, maka Pemohon SURIANI dan FILIA CIELO LIM , LIVI CELIA LIM adalah ahli waris yang sah dari almarhum Hery Salim, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 04 Juni 2020, Nomor 034/SKAW/SS/DS/2020 yang telah teregister di kantor Notaris Suhendro Saputra S.H.M.kn. Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn



6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan kedua anaknya, untuk itu akan dilakukan, dialihkan dan dijual oleh Pemohon dua bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 60-M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Sunggal, kecamatan Medan Sunggal ,sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No. 5407 tertanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Hery Salim;
2. Sebidang tanah seluas 96-M2 (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, kecamatan Sunggal ,sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No. 1870, tertanggal 20 Mei 2003 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang atas nama Hery Salim;

7. Bahwa oleh karena kedua anak-anak tersebut belum cukup umur (orang dengan kategori belum cakap bertindak untuk dirinya sesuai dengan hukum), maka terlebih dahulu ditunjuk/ditetapkan orang yang diperuntukan mewakili anak-anak tersebut untuk melakukan tindakan hukumnya;

8. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari kedua anak-anaknya yang belum dewasa tersebut, maka dengan ini pemohon memohon untuk ditunjuk/ditetapkan serta diijinkan menjadi orang yang bertindak dalam melakukan kepentingan hukum dari anak-anak yang belum dewasa tersebut dalam hal untuk peralihan terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Jo Pasal 50 dan Pasal 51 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka melalui permohonan aquo Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Medan, dengan tujuan agar pemohon bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum;

10. Bahwa Pemohon selaku ibu Kandung dari anak-anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn



hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak-nak Pemohon yang lebih baik;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan untuk mengeluarkan, menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Orang Tua yang diberi kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas anak Pemohon yang masih dibawah umur :

A. FILIA CIELO LIM yang lahir pada tanggal 23 Februari 2012 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-26032012-0032 yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2012;

B. LIVI CELIA LIM yang lahir pada tanggal 22 Juni 2016 2012 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-18072016-0027 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2016;

3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Orang tua yang diberi kuasa untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama: FILIA CIELO LIM & LIVI CELIA LIM dalam hal menjual harta yang juga menjadi bagian dari anak-anak pemohon yaitu dua bidang tanah sebagai berikut :

A. Sebidang tanah seluas 60-M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Sunggal, kecamatan Medan Sunggal ,sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No. 5407 tertanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Hery Salim;

B. Sebidang tanah seluas 96-M2 (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, kecamatan Sunggal ,sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No. 1870, tertanggal 20 Mei 2003 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang atas nama Hery Salim;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain:



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, yang kemudian pada intinya menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohon melalui Kuasanya menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberikan dengan dibubuhi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 127111610404840005 atas nama Suriani yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271111712100003 atas nama Kepala Keluarga Hery Salim yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 939/U/MDN/2010 antara Hery Salim dengan Suriani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 1 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Lahir No. AL 5380208438 (1271-lu-26032012-0032) atas nama Filia Cielo Lim yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Lahir No. AL.538.0491258 (1271-LU-18072016-0027) atas nama Livi Celia Lim yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 5407/Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tanggal 8 Agustus 2012 terdaftar atas nama Hery Salim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1870/Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal tanggal 20-05-2003 terdaftar atas nama Hery Salim

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-11052020-0007 atas nama Hery Salim yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) No. 034/SKAW/SS/DS/2020 tanggal 04 Juni 2020 oleh Kantor Notaris Suhendro Saputra, S.H./M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi A Cio;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum Hery Salim pada tanggal 16 September 2010 dihadapan Pemuka Agama Budha;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu Filia Cielo Lim yang lahir pada tanggal 23 Februari 2012 dan Livi Celia Lim yang lahir pada tanggal 22 Juni 2016;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020 dan yang menjadi ahli waris suami Pemohon adalah Pemohon dan Filia Cielo Lim dan Livi Celia Lim berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perwalian serta ijin jual atas aset yang dimiliki oleh suami Pemohon semasa hidupnya ketika menikah dengan Pemohon dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan kedua anaknya ;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang terletak di kelurahan Sunggal, kecamatan Medan Sunggal dan yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, kecamatan Sunggal;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon ada memiliki simpanan emas serta juga hutang piutang kepada orang lain;

2. Saksi Rusi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman Saksi;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Hery Salim;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu Filia Cielo Lim dan Livi Celia Lim;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2020 dan yang menjadi ahli waris suami Pemohon adalah Pemohon dan kedua anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perwalian serta ijin jual atas aset yang dimiliki oleh suami Pemohon semasa hidupnya ketika menikah dengan Pemohon dengan tujuan untuk kebutuhan sekolah dan sehari-hari Pemohon dan kedua anaknya;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang terletak di kelurahan Sunggal, kecamatan Medan Sunggal dan yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, kecamatan Sunggal;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Pemohon tersebut, dan kedua rumah tersebut adalah tercantum atas nama suami Pemohon yaitu Almarhum Hery Salim;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan Hery Salim, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 939/U/MDN/2010 antara Hery Salim dengan Suriani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 1 Oktober 2010 (vide bukti P-

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn



3). Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki dua orang anak, anak pertama bernama Filia Cielo Lim, sesuai dengan Kutipan Akta Lahir No. AL 5380208438 (1271-lu-26032012-0032) atas nama Filia Cielo Lim yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (vide bukti P-4), dan anak kedua bernama Livi Celia Lim, sesuai Kutipan Akta Lahir No. AL.538.0491258 (1271-LU-18072016-0027) atas nama Livi Celia Lim yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa suami Pemohon Hery Salim telah meninggal dunia, sesuai Kutipan Akta Kematian No. 1271-KM-11052020-0007 atas nama Hery Salim yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (vide bukti P-8). Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta waris berupa bidang tanah, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 5407/Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal tanggal 8 Agustus 2012 terdaftar atas nama Hery Salim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (vide bukti P-6) dan Sertifikat Hak Milik No. 1870/Desa Sumber Melati Diski Kecamatan Sunggal tanggal 20-05-2003 terdaftar atas nama Hery Salim yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) No. 034/SKAW/SS/DS/2020 tanggal 04 Juni 2020 oleh Kantor Notaris Suhendro Saputra, S.H./M.Kn (vide bukti P-9), yang menjadi ahli waris dari suami Pemohon adalah Pemohon dan Anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menjualkan rumah peninggalan milik suami Pemohon untuk biaya kebutuhan hidup Pemohon dan Anak-Anak Pemohon, namun karena Anak-Anak Pemohon masih belum dewasa sehingga Pemohon membutuhkan Ijin sebagai wakil/kuasa untuk menjual harta yang juga menjadi bagian dari Anak-Anak Pemohon yaitu Sebidang tanah seluas 60-M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Sunggal, kecamatan Medan Sunggal ,sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No. 5407 tertanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Hery Salim dan Sebidang tanah seluas 96-M2 (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, kecamatan Sunggal, sebagaimana yang termaktub dalam

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak milik No. 1870, tertanggal 20 Mei 2003 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang atas nama Hery Salim;

Menimbang, bahwa karena Anak-Anak Pemohon masih di bawah umur dan/atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku Ibu perlu mengajukan permohonan perwalian terhadap Anak-Anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk melakukan perbuatan hukum oleh karenanya Pemohon ingin mendapatkan persetujuan dari Pengadilan atas keadaan Anak-Anak Pemohon yang bernama FILIA CIELO LIM dan LIVI CELIA LIM tersebut untuk melakukan tindakan hukum Sebidang tanah seluas 60-M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Sunggal, kecamatan Medan Sunggal, sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No. 5407 tertanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Hery Salim dan Sebidang tanah seluas 96-M2 (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, kecamatan Sunggal, sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No. 1870, tertanggal 20 Mei 2003 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang atas nama Hery Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Pemohon dianggap cakap untuk ditetapkan sebagai wali Anak-anak Pemohon yang bernama FILIA CIELO LIM dan LIVI CELIA LIM yang belum dewasa sehingga perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Pemohon untuk kepentingan Anak-anak Pemohon tersebut dapat dilaksanakan untuk menjual atau mengagunkan Sebidang tanah seluas 60-M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Sunggal, kecamatan Medan Sunggal, sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No. 5407 tertanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Hery Salim dan Sebidang tanah seluas 96-M2 (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, kecamatan Sunggal, sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No. 1870, tertanggal 20 Mei 2003 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang atas nama Hery Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum-petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Pemohon dikabulkan maka Permohonan aquo haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Permohonan bersifat voluntair, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya Permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 331 KUH Perdata, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Orang Tua yang diberi kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas anak Pemohon yang masih dibawah umur :
 - A. FILIA CIELO LIM yang lahir pada tanggal 23 Februari 2012 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-26032012-0032 yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2012;
 - B. LIVI CELIA LIM yang lahir pada tanggal 22 Juni 2016 sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 1271-LU-18072016-0027 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2016;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai Orang tua yang diberi kuasa untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama: FILIA CIELO LIM & LIVI CELIA LIM dalam hal menjual harta yang juga menjadi bagian dari anak-anak pemohon yaitu dua bidang tanah sebagai berikut :
 - A. Sebidang tanah seluas 60-M2 (enam puluh meter persegi) yang terletak di kelurahan Sunggal, kecamatan Medan Sunggal ,sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No. 5407 tertanggal 08 Agustus 2012 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas nama Hery Salim;
 - B. Sebidang tanah seluas 96-M2 (sembilan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sumber Melati Diski, kecamatan Sunggal ,sebagaimana yang termaktub dalam Sertifikat Hak milik No.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870, tertanggal 20 Mei 2003 yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang atas nama Hery Salim;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 23 Februari 2023, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Resmiati Tarigan, S.H.,M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
5. Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2023/PN Mdn